



KECAMATAN KEBON JERUK

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kebon Jeruk tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan Camat Kecamatan Kebon Jeruk ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2026

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK,



AGUS MULYADI, SE., SH., MA.
NIP 196808131993031006

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN
KEBON JERUK

NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN
KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT.

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Camat
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Kecamatan
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rayat 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubag Keuangan 6. Kasubag Program dan Anggaran

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK,



AGUS MULYADI, SE., SH., MA.
NIP 196808131993031006

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN KEBON JERUK

NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN
KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT.

RINCIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Jabatan dan Pegelola Informasi dan Dokumentasi	Keterangan Tugas
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. menunjuk PPID Pelaksana Kecamatan Kebon Jeruk; b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada Kecamatan Kebon Jeruk; c. mewakili Kecamatan Kebon Jeruk di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan d. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kebon Jeruk.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Kebon Jeruk;

	e. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Barat.
Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. menyiapkan dokumen Informasi Publik; b. memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik; c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; e. menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak;

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK,



AGUS MULYADI, SE., SH., MA.
NIP 196808131993031006